

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK
PAKET AQIQAH**

(Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

IZZATUL ISLAM

NIM.16.21.1.1.339

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* TERHADAP
PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH
(Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

IZZATUL ISLAM

NIM.16.21.1.1.339

Surakarta, 15 Juli 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Bp. Suciyani, M. Sos.

NIP : 199004192019031009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IZZATUL ISLAM

NIM : 16.21.1.1.339

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Juli 2022

Materai Rp 10.000



Izzatul Islam

16.21.1.1.339

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Izzatul Islam

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Izzatul Islam dengan NIM : 16.21.1.1.339 dengan judul penelitian :“**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiq ah Boyolali)**”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Suciyani, M. Sos.

NIP : 199004192019031009

PENGESAHAN

**“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG JUAL BELI *ISTISNA'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN
PRODUK PAKET AQIQAH (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah
Boyolali)”**

Disusun Oleh :

IZZATUL ISLAM

NIM.16.21.1.1.339

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah
Pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022/20 Muharram 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19680405 199403 1004

Penguji II




Junaidi, M.H.
NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji III



Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740312 199903 1004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisā’ [4]: 29).

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis tercinta Ibu Suratmi dan Bapak Haryanto yang selalu mendoakan, membimbing, dan selalu memberi dukungan tiada henti, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai penulis lahir hingga sekarang, serta segala hal yang telah ibu dan bapak lakukan, semua yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Za</i>	Z	Zet
س	<i>Sa</i>	S	Es
ش	<i>Sya</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍat</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof Terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qa</i>	Q	Qi
ك	<i>Ka</i>	K	Ka
ل	<i>La</i>	L	El
م	<i>Ma</i>	M	Em
ن	<i>Na</i>	N	En

و	<i>Wa</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Zukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أ...أؤ	<i>Fathah dan wau</i>	Iu	A dan U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حرا	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...آي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أ...أؤ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl/raudahtul atfāl</i>
2	الْحِكْمَةُ	<i>Al-Hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contohnya:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْجَلالُ	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah*

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	<i>Akala</i>
2	تأخذون	<i>Ta'khudzuna</i>
3	النؤ	<i>an-nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-ā lamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ā lamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	خير الرازقين هو الله وإن	<i>Wa innallaha lahuwa khair ar raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
2	والميزان الكيل فأوفوا	<i>Fa aflu al-Kaila wal al-mizana / Fa aful-kaila wal mizana.</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNA’* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Anwarudin, M. H. I. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
5. Bapak Suciyani, M. Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu, dan adik-adikku serta keluarga besar yang selalu mensupport lewat doa-doa dan motivasinya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sehingga menjadi sarjana.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan Tahun 2016 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 15 Juli 2022



Izzatul Islam

NIM.162111339

ABSTRAK

Izzatul Islam, NIM : 16.21.1.1.339 “**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PRODUK PAKET AQIQAH (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali).**

Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'* menyatakan tentang ketentuan barang jual beli *istiṣnā'* yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*muṣtasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Pelaksanaan pemesanan jual beli paket aqiqah di Amanah Ash-Shidiq melalui *website* kemudian mengirim pesan *Whatsapp* dan barangnya belum diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemesanan produk paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *istiṣnā'* terhadap praktik pemesanan produk paket Aqiqah (Studi Kasus Di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan melakukan wawancara terhadap penyedia jasa Aqiqah Ash-Shidiq Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa sistem jual beli *istiṣnā'* dalam praktik pemesanan jasa aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali melibatkan beberapa pihak yang terlibat seperti pemilik, pemasok hewan aqiqah, tukang potong, tukang masak dan tukang pengantar/pengirim. Permasalahan ini ditinjau dari segi pengiriman dari penyedia jasa langsung ke konsumen agar tidak menimbulkan suatu kecurangan dalam pengiriman pesanan sehingga jika terjadi komplain bisa diatasi secara langsung. Sistem jual beli pemesanan produk aqiqah menggunakan akad *istiṣnā'*. Dimana dalam sistem pembayarannya yaitu pelunasan setelah produk diterima oleh konsumen dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*. Dimana dalam melakukan pembayarannya menggunakan objek yang jelas dan alat tukar yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.

Kata Kunci : *istiṣnā'*, Aqiqah, dan Fatwa

ABSTRACT

Izzatul Islam, NIM : 16.21.1.1.339 "REVIEW OF DSN MUI FATWA NUMBER 06/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING ISTIṢNĀ' BUYING AND BUYING ON THE PRACTICE OF ORDERING AQIQAH PACKAGE PRODUCTS (Case Study in Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali).

Fatwa of the MUI DSN Number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning the Sale and Purchase of istiṣnā' states that the terms of sale and purchase of istiṣnā' goods must have clear characteristics and can be recognized as debt, the specifications must be explained, the delivery will be made later, the time and place of delivery the goods must be determined based on an agreement, the buyer may not sell the goods before receiving them, may not exchange goods, except for similar goods according to the agreement. Ordering the buying and selling of aqiqah packages at Amanah Ash-Shidiq via the website then sending Whatsapp messages and the goods are not yet known.

This study aims to determine the practice of ordering Aqiqah package products at Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali and to find out the Fatwa Review of DSN MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 About Buying and Selling I istiṣnā' Against the Practice of Ordering Aqiqah package products (Case Study Di Amanah). Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali). This research is a field research and conducted interviews with service providers Aqiqah Ash-Shidiq Boyolali. This study uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions.

From this study the researchers found that the istiṣnā' buying and selling system in the practice of ordering aqiqah services at Amanah Ash-Shidiq Boyolali involves several parties involved such as owners, aqiqah animal suppliers, butchers, cooks and deliverymen/shippers. This problem is reviewed in terms of delivery from service providers directly to consumers so as not to cause fraud in the delivery of orders so that if a complaint occurs it can be addressed directly. The buying and selling system for ordering aqiqah products uses the istiṣnā' contract. Where in the payment system is payment after the product is received by the consumer and is in accordance with the Fatwa of DSN MUI NUMBER 06/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING ISTIṢ NĀ 'BUYING AND SELLING. Where in making payments using a clear object and a clear medium of exchange so as not to cause misunderstandings.

Keywords: istiṣnā', Aqiqah, and Fatwa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Pengertian <i>Istisnā'</i>	12
3. Fatwa DSN MUI tentang jual beli <i>Istisnā'</i>	13
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Sumber Data Penelitian.....	19
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21

5. Teknik Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i>	26
A. Pengertian Jual Beli <i>Istīṣnā'</i> dan Hukum Jual Beli <i>Istīṣnā'</i>	26
B. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istīṣnā'</i>	32
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK <i>ISTIṢNĀ'</i> PRODUK PAKET AQIQAH DI AMANAH ASH-SHIDIQ BOYOLALI.....	40
A. Profil Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali	40
B. Proses Jual Beli <i>Istīṣnā'</i> Dalam Praktik Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali	45
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN ANALISIS FATWA DSN MUI DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI <i>ISTIṢNĀ'</i> PRODUK PAKET AQIQAH DI AMANAH ASH- SHIDIQ BOYOLALI.....	49
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Istīṣnā'</i> Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali.	49
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istīṣnā'</i> Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali.	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, selain terdapat aturan-aturan mengenai Fiqh Ibadah terdapat juga Fiqh Muamalah, yakni hukum hukum *syara'* yang bersifat praktis (*'amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹ Dijelaskan dalam buku Fiqh Muamalah karangan Abdul Rahman Ghazaly, bahwasannya muamalah secara etimologi sama dengan *al-Mufa'alah* yaitu berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Bagian dari aktivitas muamalah yang sering dilakukan manusia adalah akad jual beli atau perdagangan, akad kerjasama dalam mengelola suatu usaha atau lahan, akad sewa menyewa jasa dan barang, serta masih banyak lagi aktivitas

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 2.

²Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). hlm. 3.

³*Ibid.*

muamalah yang berkembang seiring perkembangan zaman.⁴ Banyak pula penyedia layanan jasa yang difungsikan untuk meringankan beberapa orang yang memiliki aktivitas padat, atau juga difungsikan karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian tersebut sedangkan pihak lain tidak mampu untuk melakukannya, sehingga memanfaatkan pelayanan jasa dari pihak lain. Jasa merupakan sebuah produk tak berwujud yang hanya dapat dipindahkan manfaat dan nilainya saja, tidak dapat dipindahkan kepemilikannya. Jasa hanya dapat dinikmati tapi tidak dapat disentuh secara ragawi dan jasa sering kali mengikuti proses pemindah tangan produk barang⁵.

Aqiqah merupakan sebuah *fidyah* atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah SWT, menebus Ismail dengan seekor kambing. Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri kepada Allah SWT. Aqiqah mengandung sifat murah hati dan sifat mengalahkan kekikiran jiwa, didalamnya juga ada unsur memberi makanan kepada sanak keluarga. Aqiqah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga ada peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat, Aqiqah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tuanya.⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa aqiqah merupakan salah satu pelayanan bagi seseorang yang ingin melakukan Aqiqah. Dimana, aqiqah

⁴ Ziyadatur Rizky, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2016, hlm. 2.

⁵Lovelock, *Manajemen Pemasaran Jasa*. Indonesia. Jakarta : PT Indeks, 2005.

⁶Hetti Restianti. *Antara Aqiqah dan Qurban*.(Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 3.

merupakan sunnah muakad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, terkadang keinginan untuk melakukan aqiqah anak tertunda karena kesibukan bekerja sehingga tidak ada waktu. Apalagi mengurus aqiqah sendiri juga sangat repot.

Mulai dari membeli dan memilih kambing, menyembelih, membersihkan, mengolah, hingga acara syukuran aqiqah. Belum lagi harus mengurus semua keluarga, saudara, dan tetangga yang datang membantu. Tentunya sangat repot dan melelahkan. Untungnya, kini sudah banyak jasa aqiqah di sekitar masyarakat. Jadi, pemberi jasa bisa fokus menyiapkan acara di rumah tanpa perlu repot mengurus persoalan aqiqah. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT, yang merupakan perbuatan yang terpuji. Mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dalam kondisi apapun ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu meningkatkan pengetahuan agama, khususnya pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam tentang kehidupan berkeluarga dan kegiatan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.⁷

Dalam hal ini untuk mempermudah dalam menjalankan Aqiqah, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq menyediakan jasa aqiqah tersebut yang sebagaimana mestinya disediakan untuk konsumen yang tidak memiliki waktu luang dalam proses pengolahan daging aqiqah. Tentunya dalam menjalankan jasa aqiqah tersebut, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali mengedepankan jasa sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali menjalankan

⁷Rima Septiana S., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah Pak Amin Di Bergas Kabupaten Semarang", *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 2.

konsep *istiṣnā'* dengan sistem pembayaran yang jelas dan juga dengan bukti yang jelas dan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, memasak daging hingga membagikan kepada masyarakat pasti membutuhkan proses yang cukup merepotkan, tidak semua orang mampu dan berani untuk menyembelih kambing sendiri, untuk mengelola daging dan memasaknya juga membutuhkan bantuan orang lain. Pada umumnya, yang sering dilakukan oleh penduduk adalah dengan mengundang para tetangga untuk saling membantu. Terdapat pula suatu adat meski tanpa undangan, masyarakat sekitar akan langsung berpartisipasi untuk membantu dengan ramah dan sukarela.

Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang tidak ingin repot dalam melaksanakan aqiqah ini, maka bisa menggunakan layanan jasa katering aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Bagi orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan kepada katering aqiqah sesuai produk yang ditawarkan dengan membayar sesuai harga yang telah ditentukan dan bisa dilakukan pesanan *online*. Hal ini merupakan suatu peluang berharga bagi pemilik usaha tersebut.

Salah satu penyedia layanan aqiqah adalah Amanah Ash-Shidiq Aqiqah yang terletak di Ngaglik RT.05 RW.02, Butuh, Mojosongo, Boyolali. Amanah Ash-Shidiq Aqiqah ini menyediakan layanan aqiqah dengan berbagai macam paket yang ditawarkan sesuai harga yang telah ditentukan. Untuk melakukan pembelian paket aqiqah ini pelanggan dapat melakukan pemesanan di tempat, *online* atau melakukan

pemesanan lewat telepon.⁸ Objek yang berupa kambing yang dikelola oleh Amanah Ash-Shidiq Aqiqah salah satunya berasal dari pasar Sunggingan, pasar Pengging, pasar Ampel, dan lain lain, sehingga pemesan tidak dapat melihat secara langsung objek akadnya.⁹

Ketika melakukan pemesanan serta pengelolaan aqiqah tersebut pembeli tidak dapat melihat kondisi kambing yang akan disembelih. Berkenaan dengan harga pilihan paket aqiqah, telah termuat dalam brosur Amanah Ash-Shidiq Aqiqah, serta website resmi milik Amanah Ash-Shidiq Aqiqah. Harga dari setiap paket tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate, gulai dan tongseng yang akan didapatkan dari masing-masing paket.¹⁰

Tukar menukar atau jual beli di dalam syariat Islam disebut *al-bai'* yaitu tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Apabila dilihat dalam rukun jual beli terdapat empat rukun, yaitu:¹¹

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sigat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Didalam syariat Islam jual beli yang memakai sistem Pesan-memesan terdapat dua cara, dengan sistem *bai' al-salam* dan *bai' al-istiṣnā'*. Keduanya adalah bagian

⁸Dwi Tanto, Pemilik Aqiqah, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2020, Jam 14.00 -14.30 WIB.

⁹ Yuli, Karyawan Aqiqah, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 13.00 -14.30 WIB.

¹⁰Amanah Ash-Shidiq, "*Jasa Layanan Aqiqah Solo Yogyakarta Semarang Murah Sesuai Syariat*", dikutip <https://sidqo.com> diakses 15 Juli 2020.

¹¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3(Cet,I: Jakarta: PT. Ichtiar Baru VanHoeve,1996) hlm828.

dari macam akad jual beli dengan memesan. Telah diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* Pada bagian kedua tentang ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat aturan syarat-syarat melaksanakan *akad bai' salam* tentang akad bagian ketiga pasal 101 buku II (dua), yakni:¹²

1. Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
3. Spesifikasi barang yang dipesan harus di ketahui secara sempurna oleh para pihak.

Berdasarkan realitas yang ada pembeli aqiqah hanya memesan tanpa mengetahui objek (kambing), tidak langsung melihat proses penyembelihan kambing tersebut, serta pemesan hanya mengetahui masakan yang sudah jadi itu

¹²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009.hlm 29.

sebagai objeknya tanpa mengetahui kambing mana yang dipesannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan akad *salam* tersebut yang menjelaskan bahwa pemesan harus mengetahui spesifikasi objek yang akan dipesannya dengan jelas. Sedangkan dalam praktiknya pembeli menyerahkan seluruhnya kepada Sentra Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali.

Menanggapi hal tersebut, dalam jual beli terdapat hak *Khiyar*, yang artinya adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau pada perjanjian waktu akad, atau karena sebab yang lain¹³. Karena sebagaimana yang sudah diatur dalam syariat Islam untuk melakukan akad jual beli harus dijelaskan secara detail mengenai objek akad yang dipesan.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli pada jasa Aqiqah melalui tinjauan Fatwa DSN MUI. Sehingga yang kemudian menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini, penulis tertarik meneliti tentang pemesanan paket aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisnā’* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah praktik penerapan jual beli *istisnā’* di jasa Aqiqah oleh jasa Amanah *Ash-Shidiq* yang berada di Boyolali.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h. 216-217

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif, dalam pemilihan judul tersebut dikarenakan terdapat ketimpangan dalam praktik jual beli jasa Aqiqah. Dalam praktiknya melalui sistem *online*, pembeli melakukan pemesanan melalui *website* kemudian penjual mengirimkan video hewan aqiqah melalui pesan *Whatsapp*. Tentunya hal tersebut akan merugikan salah satu pihak yaitu pengguna jasa Aqiqah.
2. Alasan Objektif, ditinjau dari judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan pokok permasalahan yang akan dikaji diantaranya :

1. Bagaimana Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *istiṣnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali.
2. Mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)?

E. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi bahan kajian, menambah, mengembangkan dan memperluas khazanah ilmu pegetahuan masyarakat tentang Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istisnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peniliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga akademik, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai Hukum Terhadap Praktik Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut istilah atau *etimologi* tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁵ Jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.¹⁶

a. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

a) Adanya penjual dan pembeli

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), , hlm., 173.

¹⁵Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1970), hlm., 47.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 173.

b) adanya barang yang diperjual belikan

c) *Sigat* (kalimat ijab qabul)¹⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam qur'an dan sunnah. Berikut beberapa dasar dalam transaksi jual beli yang diatur dalam qur'an dan sunnah :

1) Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba ”.¹⁸

2) Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

¹⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), , hlm, 76.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 47.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁹

3) HR. Bazzar dan al-Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

— رواها البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)²⁰

2. Pengertian *Istiṣnā'*

Dalam istilah fuqaha, *istiṣnā'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istiṣnā'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 83.

²⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya :Mutiara Ilmu, 1995)

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat) .²¹

Adapun *istiṣnā'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.²² Menurut ulama *Fiqh*, *Istiṣnā'* sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesanannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya : pembayaran pada jual beli *As-salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *Bai' al- Istiṣnā'* dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.²³

Sedangkan menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istiṣnā'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, ” buatlah untukku sesuatu barang dengan harga sekian”, dan orang tersebut menerimanya, maka akad *bai' al Istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.²⁴

3. Fatwa DSN MUI tentang jual beli *Istiṣ nā '*

a. Pengertian jual beli *Istiṣnā'*

²¹ Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istiṣna.

²² Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) Hlm.143.

²³ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Graemedia Pustaka Utama,2009), hlm. 408.

²⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan hak Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press,2011),hlm.62.

Jual beli *Istiṣnā'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *muṣtasni'*) dan penjual (pembuat, *sani'*)²⁵

b. Hukum jual beli *Istiṣnā'*

Menurut mazhab Hanafi, *Istiṣnā'* hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.²⁶

c. Ketentuan pembayaran jual beli *Istiṣnā'*

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.²⁷

d. Ketentuan barang jual beli *Istiṣnā'*

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*muṣtasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

²⁵Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.

²⁶Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.

²⁷*Ibid.*

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁸

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan proposal ini. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada hakekatnya telah banyak karya tulis yang serumpun dengan judul penelitian peneliti. Beberapa karya tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai perbandingan atau mencari celah yang belum dieksplorasikan oleh karya-karya tersebut.

Jurnal dari Iyan Yanwar, dkk., Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Gelombang 2, Universitas Islam Bandung, 2017-2018. Dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Paket Aqiqah (Studi Kasus Niaga Ummul Quro)”. Dengan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan jual beli paket aqiqah di Niaga Ummul Quro bila ditinjau dari perspektif fiqih muamalah telah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sehingga pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pihak Niaga Ummul Quro adalah sah dan hukumnya *mubah* (boleh).²⁹

²⁸Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna.

²⁹ Iyan Yanwar, dkk., “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Paket Aqiqah (Studi Kasus Niaga Ummul Quro)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung, (Bandung), Gel. 2, 2017-2018.

Perbedaan antara Jurnal di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi di atas meninjau hukum dari jual beli paket aqiqah menurut *Fiqh* muamalah. Sedangkan pada skripsi ini akan menjelaskan praktik jual beli *istiṣnā'* dalam praktik pemesanan produk aqiqah menurut fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Seperti skripsi yang ditulis oleh Heydi Tiara Yasmine, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Istiqomah Aqiqah dengan menggunakan akad salam dimana pembayarannya dilakukan di awal kontrak secara tunai atau uang muka sebesar 30%, dan penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di dalam majelis akad. Meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran paket aqiqah dan menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan yaitu pihak Istiqomah Aqiqah. Berbagai alasan penundaan pembayaran paket aqiqah saat jatuh tempo pembayaran yang disepakati antara kedua belah pihak yang berakad karena keadaan diluar dugaan dari pihak pemesan sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran. Padahal pada dasarnya hukum pelaksanaan aqiqah adalah *sunnah*/ bersifat *tathawu* (sukarela).³⁰

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian di atas menggunakan akad salam dimana pembayarannya

³⁰ Heydi Tiara Yasmine, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

dilakukan di awal kontrak secara tunai atau uang muka sebesar 30%, dan penyerahan paket aqiqah diserahkan di akhir kontrak di dalam majelis akad. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan akad *istiṣnā'* dimana pembayarannya dilakukan setelah pesanan sampai.

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Ziyadatur Rizky, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Mitra Aqiqah Mandiri atau bisa melalui *online* di website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri. Syarat-syarat rukun *bai' salam* dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait terbatasnya spesifikasi objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak *khiyar*.³¹

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian di atas menggunakan praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad *salam*. Sedangkan dalam penelitian yang penulis akan lakukan menggunakan akad *istiṣnā'*.

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Rima Septiana S., Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019 yang berjudul

³¹ Ziyadatur Rizky, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah Pak Amin Di Bergas Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan paket aqiqah Pak Amin, diutamakan adalah pembelian paket bukan memprioritaskan pembelian (ekor) kambing sebagaimana telah disebut pada hadits Abu Daud hadits Shahih Nomor 2456. Dalam pemesanannya menggunakan akad *istiṣnā'* karena pembeli melakukan pemesanan kepada pemilik usaha dengan memesan barang yang belum ada kriteria barangnya. Tahapan pembayaran bisa dilakukan dengan dibayar lunas ataupun pembayaran sebagai uang muka dengan jumlah 50% atau lebih, kemudian 50% atau kurangnya dari kekurangan tersebut harus dibayarkan pada saat barang dikirim.³²

Perbedaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi di atas meninjau hukum dari pemesanan produk paket aqiqah menurut hukum islam sedangkan pada skripsi ini akan menjelaskan bagaimana praktik jual beli *istiṣnā'* menurut fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.

Meninjau dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang peneliti kehendaki sehingga peneliti berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus Di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali)”**. Dimana dalam penelitian sebelumnya

³²Rima Septiana S., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah Pak Amin Di Bergas Kabupaten Semarang*”, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, Salatiga, 2019.

belum membahas secara detail mengenai praktik pemesanan produk paket aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah katering Boyolali.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.³³ Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah tentang Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *istiṣnā'* Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus Di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dari sejumlah responden

³³Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

yang telah ditetapkan oleh peneliti.³⁴ Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah pemilik jasa aqiqah di Amanah Ash-Shidiq, karyawan jasa aqiqah Amanah Ash-shidiq, dan juga pembeli di Amanah Ash-Shidiq.

Data Primer yang diperoleh peneliti dari data observasi dan wawancara dengan pemilik aqiqah dan pembeli ataupun bisa dikatakan pelaku praktik *Istiṣnā'* Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, skripsi dan fatwa.³⁵

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah yang berada di Ngaglik RT 05 RW 02, Butuh, Mojosongo, Boyolali.

b. Waktu Penelitian

³⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 100.

³⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 100.

Peneliti memilih waktu penelitian mulai tanggal 20 Juli 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah supaya mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian, diantaranya adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarainya.³⁶ Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan metode wawancara terstruktur sebab peneliti menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara berlangsung.

³⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138

Dengan demikian wawancara terstruktur berbeda dengan terstruktur yang kaku, tidak fleksibel, dan membangun jarak selama proses wawancara. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali. Antara lain: Pembeli, Pak Dwi selaku pemilik Aqiqah, Ibu Yuli selaku karyawan Aqiqah.

b. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.³⁷ Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki.

Subyek pada penelitian ini adalah Pembeli dan Pemilik Aqiqah dalam pemesanan Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali. Obyek pada penelitian ini adalah praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan

³⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104

mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.³⁸

Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu alat teknik analisis data kualitatif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Bentuk analisis berikutnya dengan melakukan penyajian data, dimana peneliti melakukan kegiatan menyusun dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka

³⁸I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 155.

data terorganisasikan, tersusun dalam pola penghubung, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah (Studi Kasus Di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali).

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian kualitatif lapangan ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan pada bab-bab berikutnya sekaligus sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian dan dijelaskan mengenai alasan penulis dalam memilih judul yang digunakan sebagai penelitian. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis oleh penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada Bab I. Menguraikan tentang Tinjauan umum tentang jual beli *istiṣnā'* dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSNMUI/IV/2000.

Bab III merupakan Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah. Pada bab ini berisi deskripsi tentang profil Amanah Ash-Shidiq Aqiqah, produk Amanah Ash-Shidiq Aqiqah, pelaksanaan praktik pemesanan produk paket aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah.

Bab IV merupakan Analisis Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah dalam Perspektif pedoman FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dengan cara mendeskripsikan dan menjabarkannya sesuai dengan teori yang dijadikan acuan oleh penulis. Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah.

Bab V merupakan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* DAN FATWA DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'*

A. Pengertian Jual Beli *Istiṣnā'* dan Hukum Jual Beli *Istiṣnā'*

1. Pengertian jual beli *Istiṣnā'*

Jual beli *istiṣnā'* merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. *Al- Istiṣnā'* biasanya diaplikasikan pada perusahaan dengan memberikan spesifikasi barang yang akan ditempah atau dipesan.

Kontrak pesanan ini ialah suatu kontrak jual beli dimana pembeli membuat pesanan kepada penjual agar membuat sesuatu barang yang diinginkan, dan dibuat pada waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan saat kontrak berlangsung. Kontrak jual beli seperti ini disamakan juga dengan kontrak upah, karena melibatkan kerja dan bahan mentah.¹

Jual beli *Istiṣnā'* hampir sama dengan *Bai' as-salam*, yaitu suatu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²

¹Hulwati, M. Hum, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h. 87.

²[Http://Billmars.blog.ekonomisyariah.net](http://Billmars.blog.ekonomisyariah.net)

Jual beli pesanan/ *Istiṣnā'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustaṣni'*) dan penjual (pembuat, *ṣani'*).³ Maka jual beli pesanan/ *Istiṣnā'* merupakan akad jual beli antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penerima pesanan (*ṣani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. spesifikasi dan harga barang pemesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Jual beli *istiṣnā'* adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli (*mustaṣni'*) dengan produsen/penjual (*ṣani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *istiṣnā'* hampir sama dengan *Bai' as-salam*. Bedanya, hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *as-salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan *istiṣnā'* pembayarannya boleh diawal, ditengah, atau diakhir, baik sekaligus ataupun dengan jalan bertahap.⁴

2. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli *Istiṣnā'*

Transaksi jual beli *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya

³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 327.

⁴[Http://Billmars.blog.ekonomisyariah.net](http://Billmars.blog.ekonomisyariah.net)

kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.⁵

Menurut jumhur fuqaha,⁶ jual beli *istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' salam*. dengan demikian, ketentuan jual beli *istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *as-salam*. Adapun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahannya” jual beli *istiṣnā'* dengan penjelasan sebagai berikut :

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat Bai' secara Qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam jual beli *istiṣnā'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian Mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar karena alasan-alasan berikut :

- a. Masyarakat telah mempraktekkan jual beli *istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan jual beli *istiṣnā'* sebagai kasus Ijma atau konsensus umum.
 - b. Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *Qiyas* berdasarkan Ijma' ulama.
 - c. Keberadaan jual beli *istiṣnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
- Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113-114.

dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain
membuatkan barang untuk mereka.

- d. Jual beli *istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa, sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan barang itu adalah berdasarkan konsep *istiṣnā'*. *istiṣnā'* menurut mereka adalah beralihnya seorang *Mujtahid* dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.⁷

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabillah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.⁸

Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada

⁷*Ibid.*, h. 116

⁸M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, edisi 1 (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 146.

kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).⁹

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktik jual beli pesanan di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli pesanan yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.¹⁰

3. Rukun, Syarat dan Tujuan Jual Beli *Istiṣnā'*

1) Rukun Jual Beli *Istiṣnā'*

Transaksi jual beli *al- istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *as-salam*. Dengan demikian itu, ketentuan jual beli *al- istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Bai' as-salam*. Maka dari pada itu, pelaksanaan jual beli *al- istiṣnā'* harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Muslim atau Pembeli
- b. Muslim Alaih atau Penjual
- c. Modal atau Uang
- d. Muslim Fihhi atau Barang
- e. Sighat atau Ucapan

⁹*Ibid.*, h. 146

¹⁰*Ibid.*, h. 148

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 256.

1) Syarat jual beli *Istiṣnā'*

Akad jual beli *istiṣnā'* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a. Muslim atau Pembeli : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang.
- b. Muslim Alaih atau Penjual : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menyerahkan barang.
- c. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d. Muslim Fihī atau Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e. Shigat atau Ucapan : harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaih).

Termasuk dalam sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Dalam jenis nomor-nomor barang kalau yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapankah memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan.

Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan.

2) Tujuan jual beli *istiṣnā'*

Apabila kita perhatikan keidzinan syara' dalam melakukan salam (*indent*), ini berarti suatu kelonggaran dalam bermuamalah seperti hanya jual beli dengan hutang. Disana tercermin adanya saling membantu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.¹² Pihak indentor dapat membeli barang dengan harga investmen seperti ini mendatangkan keuntungan bagi indentor di kemudian hari. Begitupun pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari pada penyerahan barang.

Dengan pembayaran itu, berarti ia mendapatkan tambahan kapital yang berguna untuk mengelolah dan mengembangkan usahanya. Tanpa capital itu mungkin tidak memperlancar usahanya, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali, pembayaran dari indentor dapat menghilangkan kesempitan dan kesusahan itu.¹³

B. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 06/DSNMUI/IV/2000 tentang akad jual beli *istiṣnā'*. Pertimbangan yang diambil dalam pemutusan fatwa ini adalah sebagai berikut: Seringkali masyarakat memerlukan pihak lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dan juga membuatkan apa yang menjadi keinginannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui akad *istiṣnā'*, transaksi *istiṣnā'* yang telah dipraktekkan oleh

¹²M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 144.

¹³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Cet. III; Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1999), h. 243-245.

lembaga syariah, dan agar praktik tersebut sesuai dengan syariah Islam dan dianggap diperlukan fatwa mengenai *istiṣnā'* untuk menjadi pedoman. Dengan demikian, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 06/DSNMUI/IV/2000 tentang akad jual beli *istiṣnā'*.

1) Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *istiṣnā'*

Didalam fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *istiṣnā'* terdapat 3 ketentuan, yaitu:

a. Pertama, Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁴

b. Kedua, Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

¹⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishnā'*

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁵

c. Ketiga, Ketentuan Lain :

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā'*
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁶

1. Jual Beli *Istiṣnā'*

a. Pengertian Jual Beli *Istiṣnā'*

Dalam fatwa Nomor 06./DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *istiṣnā'*, akad *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

¹⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.

¹⁶*Ibid.*

disepakati antara pemesan (pembeli, *mustasni* ') dan penjual (pembuat, *sani* ').¹⁷

Menurut jumhur fuqaha, *bay' al- istiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay'as-salam*. Namun dalam pengaplikasiannya, *istiṣnā'* biasa dipergunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bay' al istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bay' as-salam*.¹⁸ Pembayaran dalam *istiṣnā'* tidak harus dilakukan di muka, tetapi dapat dilakukan dengan angsuran, atau sesuai progres dari pesanan atau pekerjaan, atau bahkan dapat ditunda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad *istiṣnā'* merupakan akad kontrak yang terjadi antara pembeli serta pembuat barang. Di dalam kontrak ini penjual mendapatkan pesanan dari pembeli yang kemudian penjual akan berusaha untuk membuat barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak saat di dalam suatu akad. Pihak yang berakad telah sepakat atas harga dan sistem pembayarannya baik pembayaran yang dilakukan dimuka, cicilan, ataukah ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.²⁰

¹⁷*Ibid*

¹⁸M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 340.

¹⁹Dewan Pengurus Nasional FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 36.

²⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113

b. Landasan Syariah *Istisnā'*

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282²¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2) Al Hadist

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)”

c. Rukun dan Syarat *Istisnā'*

1) Transaktor (Penjual dan Pembeli).

Adapun syarat-syarat dari transaktor adalah :

- a) Kedua transaktor disyaratkan harus memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa,²² cakap hukum, dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli.²³

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 49

²²Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 104

²³Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 55

- b) Apabila transaksi dilakukan dengan anak kecil, maka transaksi dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari seorang wali. Terkait penjual, Dewan Syariah Nasional mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati bersama.
- c) Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.²⁴
- d. Objek *Istiṣnā'*
- e. Adapun syarat-syarat dari objek *Istiṣnā'*, yaitu:
 - a) Harus jelas spesifikasinya
 - b) Penyerahan dilakukan kemudian
 - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 - d) Pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
 - f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati

²⁴Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 104

- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang masal²⁵
- h) Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram atau tidak jelas) atau menimbulkan *kemudharatan* (menimbulkan maksiat).²⁶

2) Ijab Qabul

Adapun syarat-syarat dari ijab kabul yaitu:

- a) Ijab dan Kabul *Istiṣnā'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli
- b) Menurut PSAK pada No. 104 paragraf 12, *Istiṣnā'* tidak dapat dibatalkan kecuali dalam kondisi sebagai berikut:

Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.²⁷

f. Macam-Macam *Istiṣnā'*

a. *Istiṣnā'* Tunggal

Istiṣnā' Tunggal adalah jual beli *Istiṣnā'* dengan cara pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang sekaligus sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang di pesan.

²⁵Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 104.

²⁶Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 55

²⁷Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 105

b. *Istiṣnā'* Paralel

Istiṣnā' paralel adalah jual beli *Istiṣnā'* dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual dimana penjual melakukan transaksi *Istiṣnā'* dengan pihak lain sebagai pemasok, produsen, pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan.²⁸

3) Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Akad *Istiṣnā'* menciptakan kewajiban moral kepada perusahaan untuk memproduksi barang yang menjadi pesanan pembeli. Sebelum perusahaan memulai produksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dan kemudian memberitahukan kepada pihak lain. Akan tetapi, apabila perusahaan sudah memulai proses produksi, kontrak *Istiṣnā'* tidak dapat diputuskan secara sepihak.²⁹

²⁸Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 94

²⁹Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK *ISTIṢNĀ'* PRODUK PAKET AQIQAHI AMANAH ASH-SHIDIQ BOYOLALI

A. Profil Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali

1. Sejarah Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali.

Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali adalah penyedia jasa aqiqah yang telah berdiri sejak tahun 2003. Jasa yang didirikan karena modal nekat karena sebelumnya pemilik tidak mau untuk bekerja di Pabrik/kantor. Kemudian memiliki pemikiran untuk mendirikan sebuah jasa aqiqah yang bisa dikatakan untuk merintis usahanya sangatlah sulit. Awal merintis usahanya menggunakan sepeda motor kreditan yang difasilitasi dengan keranjang yang terbuat dari bambu. Waktu pertama kali merintis usaha jasa aqiqah ini hingga bulan ke-4 tidak ada pesanan yang masuk, akhirnya bulan ke-5 baru ada pesanan yang masuk dan membuat tambah bersemangat untuk mengepakkan sayap jasa aqiqah ini. Alhasil dalam satu bulan bisa menerima pesanan 5-10 ekor kambing dan akhirnya berani untuk melakukan pemasaran dengan menggunakan jasa media cetak yaitu majalah Ar-Risalah.¹

Setelah adanya pemasaran di media cetak tersebut dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya bisa membeli mobil untuk memuat lebih banyak orderan kambing yang sudah mencapai 20-30 di setiap bulannya. Setelah memiliki akomodasi tambahan jasa aqiqah Amanah Ash-

¹Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

Shidiq Boyolali mulai mengembangkan usahanya dengan memperluas layanan sampai ke luar wilayah Kota Boyolali, yaitu seperti : Solo, Semarang, Jogja, Magelang, Kudus, Jepara, dan Kebumen.²

Karyawan yang dimiliki Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq hingga saat ini mencapai 16 orang. Kemudian untuk memperluas area pemasaran dan juga menambah konsumen jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq juga memasang iklan melalui website seperti google dan sosial media seperti Facebook dan juga Instagram. Dan hingga tahun 2022 ini jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq ini untuk pesanan yang diterima hingga mencapai 150 ekor kambing di setiap bulannya.


2. Visi dan Misi Jasa Aqiqah Amanah Ash-Sidiq Boyolali

Visi : *“Menghidupkan Sunnah Rosul”*

Misi : Mempermudah kaum muslim untuk melaksanakan Ibadah Aqiqah secara Syar’i.

²Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

3. Susunan Personalia Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali



4. Deskripsi Pekerjaan Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq

a. Pemilik

- 1) Memimpi dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan
- 2) Bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan dan bertanggung jawab terhadap keuntungan perusahaan.
- 3) Memutuskan dan menentukan sebuah kebijakan dalam perusahaan.

- 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 - 5) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan dalam perusahaan.
- b. Penerima Pesanan
- 1) Menerima pesanan dari konsumen
 - 2) Mencatat jadwal pesanan dan mencatat alamat pemesan
 - 3) Mengkoordinasi tukang sembelih dan juru masak.
- c. Penyembelih Kambing
- 1) Menyembelih kambing sesuai dengan syariat Islam.
 - 2) Menyembelih kambing dengan menyebutkan nama anak yang di Aqiqah.
- d. Pembantu Penyembelih
- 1) Membersihkan kambing yang sudah disembelih
 - 2) Melakukan pengkulitan kambing agar bersih
 - 3) Memastikan hasil sembelih dalam keadaan benar-benar bersih
 - 4) Menimbang berat daging kambing
 - 5) Mengantarkan daging kepada juru masak
- e. Juru Masak
- 1) Memotong daging kambing sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
 - 2) Memasak dan mengolah makanan sesuai dengan menu yang diminta oleh konsumen

f. Pengantar Pesanan

- 1) Bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman barang agar dapat terkirim tepat jumlah barang, tepat jenis barang, tepat tujuan dan tepat waktu.
- 2) Memastikan ketersediaan kendaraan pengiriman.
- 3) Menyerahkan bukti serah terima barang kepada pemesan.³

5. Macam-Macam Produk di Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali.

Berikut adalah macam-macam produk beserta harga yang ada di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali.⁴

Nama Paket	Harga	Keterangan
Paket 1	Rp 1.100.000	- Sate 150 Tusuk - Gulai 40 Porsi - Rica Kepala - Oseng-Oseng Kulit
Paket 2	Rp 1.300.000	- Sate 200 tusuk - Gulai 50 Porsi - Rica Kepala - Oseng-oseng Kulit
Paket 3	Rp 1.500.000	- Sate 250 Tusuk - Gulai 60 Porsi - Rica Kepala Oseng-Oseng Kulit
Paket 4	Rp 1.700.000	- Sate 300 Tusuk - Gulai 70 Porsi

³Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

⁴<https://sidqo.com/jasa-catering-aqiqah-boyolali/>

		- Rica Kepala Oseng-Oseng Kulit
Paket 5	Rp 1.900.000	- Sate 150 Tusuk - Gulai 40 Porsi - Rica Kepala Oseng-Oseng Kulit
Paket 6	Rp 2.100.000	- Sate 400 Tusuk - Gulai 90 Porsi - Rica Kepala Oseng-Oseng Kulit

B. Proses Jual Beli *Istiṣnā'* Dalam Praktik Produk Paket Aqiqah Di Amanah Ash-Shidiq Aqiqah Boyolali

Hasil wawancara dengan pemilik jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh pihak Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq dalam melakukan praktik pemesanan yaitu melayani kedatangan pembeli dan memberikan tawaran beberapa produk paket aqiqah yang ada disana beserta pilihan harga dengan spesifikasi hasil olahan atau porsi tiap paket yang akan didapatkan. Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq juga menerima pemesanan melalui online yang sudah disediakan di website <https://sidqo.com/jasa-catering-aqiqah-boyolali/>. Pemesan mengirimkan data berupa nama anak yang ingin di Aqiqahkan dan nama orang tua (Ayah), kemudian mengirimkan detail alamat, mengirimkan jenis paket atau pun produk yang dipesan, dan juga mengirimkan berapa jumlah pesanan yang dipesan.

Setelah pemesan tersebut menentukan pilihannya dan mengirimkan data-data lengkapnya, maka dari situ dimulailah akad pesanan. Kemudian setelah menerima pemesanan paket aqiqah dari pemesan, langkah pertama pihak Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan pemesanan kambing kepada pemasok tertentu paling lambat satu hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan. Dan untuk memastikan bahwa kambing yang dipesan adalah kambing yang bagus dan sehat, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan rekaman video kambing yang akan di sembelih dan mengirimkan kepada pemesan agar lebih jelas dan tidak ada kecacatan dalam pemilihan kambing aqiqah.

Selanjutnya pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq akan memberitahukan kepada juru sembelih kapan waktu pemotongan kambing tersebut. Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam yang dilakukan oleh pembantu penyembelih. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi. Kemudian pada bagian daging, tulang dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke juru masak untuk dimasak sesuai dengan pesanan pemesan. Kemudian setelah masakan matang dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, dan risalah aqiqah yang akan diberikan kepada pemesan. Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan pilihan yang pastinya halal dan kualitas yang terjamin.

Setelah masakan selesai dimasak sesuai dengan pesanan dari pemesan, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan terlebih dahulu bahwa pesanan sudah

sesuai dengan pesanan dan memastikan jumlah porsinya. Kemudian pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali mengirimkan pesanan paket aqiqah yang telah siap kepada pemesan dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk menerima saran atau masukan dan tak lupa juga meminta foto dokumentasi serah terima sebagai bukti bahwa pesanan sudah terkirim ke alamat pemesan. Kemudian, pemesan harus memberikan pembayaran kepada jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq dan disini untuk pembayaran di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq terdapat dua cara. Jika melalui pemesanan *online* tidak menerima pembayaran dengan sistem DP/pembayaran setengah diawal, melainkan menerima pembayaran setelah pesanan tiba di rumah pemesan. Setelah tuntas serah terima dengan pemesan, maka pihak pengirim memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan uang yang harus dibayarkan oleh pemesan tadi.⁵

Kemudian, pemesan harus memberikan pembayaran kepada jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq dan disini untuk pembayaran di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq jika melalui pemesanan secara langsung Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq menerima pembayaran dengan sistem DP/pembayaran setengah diawal dan menerima pembayaran setelah pesanan tiba di rumah pemesan. Setelah tuntas serah terima dengan pemesan, maka pihak pengirim memberikan setoran uang pelunasan

⁵<https://sidqo.com/jasa-catering-aqiqah-boyolali/>

ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan uang yang harus dibayarkan oleh pemesan tadi.⁶

⁶Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

BAB IV


ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* DAN ANALISIS FATWA DSN MUI DSN MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI *ISTIṢNĀ'* PRODUK PAKET AQIQAHDI AMANAH ASH-SHIDIQ BOYOLALI

A. Analisis Praktik Jual Beli *Istiṣnā'* Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali.

Jasa aqiqah Amanah Ash-Shidiq adalah suatu perusahaan jasa aqiqah yang menawarkan beberapa pilihan produk paket aqiqah siap saji yang dikelola oleh para ahli dari Amanah Ash-Shidiq. Setelah penulis mendapatkan beberapa data dari Amanah Ash-Shidiq, praktik pemesanan produk paket aqiqah yang dilakukan dengan konsumen dalam melakukan pemesanan melalui beberapa tahap berikut:


Gambar 4.1

Proses Jual Beli *Istiṣnā'* Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Secara Langsung



Gambar 4.2

Proses Jual Beli *Istiṣnā'* Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Secara Online



Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa proses jual beli *Istiṣnā'* di jasa aqiqah amanah Ash-Shidiq dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara online, berikut penjelasan alur/proses jual beli di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali :

1. Tahap Pemesanan

Dalam tahap pemesanan ini, akan terjadi beberapa hal, yang pertama adalah bertemunya antara kedua belah pihak yakni konsumen sebagai pemesan dan Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq sebagai pemilik usaha yang mengelola. Baik bertemunya itu secara langsung bertatap muka, atau bertemunya dua kehendak melalui media internet yakni pada konsumen yang melakukan pemesanan melalui website resmi Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq. Yang kedua adalah akan terjadi suatu kesepakatan, yakni kesepakatan yang dimulai dari pernyataan konsumen

yang telah memilih produk paket yang telah ditawarkan oleh pihak Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq meliputi kesepakatan paket, harga, jumlah porsi dan waktu penyerahan barang yang dikelola yakni paket aqiqah.

Selanjutnya akan terjadi proses pembayaran, baik itu dengan uang muka (DP) 50% terlebih dahulu atau dibayar lunas seketika itu. Pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu atau dengan yang membayar lunas seketika itu, tetap dengan harga yang sama tiap paketnya. Namun berbeda dengan pemesanan melalui *online*, konsumen tidak perlu melakukan pembayaran dengan sistem 50%/DP. Melainkan melakukan pembayaran secara penuh setelah produk paket di kirimkan dan diterima oleh konsumen.

Apabila terjadi suatu pembatalan atau penundaan pemesanan dari konsumen, maka pihak Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memberikan syarat diantaranya bahwa konsumen harus memberitahukan 3 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Jika membatalkan tanpa alasan, maka terkena biaya ganti rugi berupa DP yang telah disepakati.

2. Tahap Pemesanan Kambing kepada Pemasok

Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan pemesanan kambing kepada pemasok tertentu paling lambat satu hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan. Dan untuk memastikan bahwa kambing yang dipesan adalah kambing yang bagus dan sehat, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan rekaman video kambing yang akan di sembelih dan mengirimkan

kepada pemesan agar lebih jelas dan tidak ada kecacatan dalam pemilihan kambing aqiqah.

3. Tahap Pengelolaan/Pengolahan

Sampai pada tahap pengolahan, dalam hal ini ditemukan beberapa proses yang berurutan dan sesuai dengan syariat Islam:

- a) Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu dan berdasarkan kesepakatan antar konsumen yang sudah memilih kambing secara langsung atau memilih kambing setelah dikirimkan bukti dokumentasi berupa foto dan video.
- b) Selanjutnya pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq akan memberitahukan kepada juru sembelih kapan waktu pemotongan kambing tersebut. Tentunya dalam penyembelihan kambing ini sesuai dengan syariat Islam dan diserahkan kepada ahlinya. Dalam penyembelihannya pun juga mengucapkan do'a dan menyebutkan nama anak yang diaqiqahkan.
- c) Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam yang dilakukan oleh pembantu penyembelih. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi.
- d) Kemudian pada bagian daging, tulang dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke juru masak untuk dimasak sesuai dengan pesanan pemesan. Kemudian setelah masakan matang dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, dan risalah aqiqah yang akan diberikan

kepada pemesan. Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan pilihan yang pastinya halal dan kualitas yang terjamin.

- e) Setelah masakan selesai dimasak sesuai dengan pesanan dari pemesan, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan terlebih dahulu bahwa pesanan sudah sesuai dengan pesanan dan memastikan jumlah porsi nya.

4. Tahap Pengiriman

Kemudian pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali mengirimkan pesanan paket aqiqah yang telah siap kepada pemesan dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk menerima saran atau masukan dan tak lupa juga meminta foto dokumentasi serah terima sebagai bukti bahwa pesanan sudah terkirim ke alamat pemesan. Kemudian, pemesan harus memberikan pembayaran kepada jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq dan disini untuk pembayaran di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq terdapat dua cara. Jika melalui pemesanan *online* tidak menerima pembayaran dengan sistem DP/pembayaran setengah diawal, melainkan menerima pembayaran setelah pesanan tiba di rumah pemesan. Setelah tuntas serah terima dengan pemesan, maka pihak pengirim memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan uang yang harus dibayarkan oleh pemesan tadi.¹

¹Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishnā'* Produk Paket Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq, Praktik pemesanan produk paket aqiqah di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq ini dilakukan dilakukan dengan akad pemesanan yakni jual beli *Istishnā'* sebagaimana proses akad yang terjadi dengan jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu, harga tertentu dan akan diserahkan pada tempo waktu tertentu. Menurut ulama *Fiqh*, *Istishnā'* sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya : pembayaran pada jual beli *As-salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *al- Istishnā'* dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.²

Selanjutnya akan penulis analisis dari tahap pemesanan, pengelolaan dan pengiriman barang tersebut dengan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishnā'* yang telah penulis sebutkan pada bab kedua. Berikut analisis dari fatwa tersebut :

1. Tahap Pemesanan

Dalam fatwa Nomor 06./DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishnā'*, akad *Istishnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustasni'*) dan penjual (pembuat, *şani'*).³ Praktik yang terjadi di awal

² Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama,2009), hlm. 408.

³*Ibid*

bahwasannya customer sebagai pemesan dan Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq sebagai pemilik usaha telah melakukan akad transaksi dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Ketentuan pembayaran jual beli *Istiṣnā'* terdapat beberapa perkara yaitu : Pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴ Hal tersebut sudah dilakukan pada jual beli *Istiṣnā'* di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq yang menggunakan dua cara pemesanan. Yang pertama untuk pemesanan secara langsung datang ke kantor melakukan pembayaran diawal dengan uang muka (DP) terlebih dahulu atau lunas seketika itu juga. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan keringanan bagi pemesan/konsumen yang belum mampu membayar lunas di awal akad, bahkan Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq tetap memberikan harga yang sama, tanpa meminta harga tambahan atas hal tersebut. Yang kedua untuk pemesanan secara *online* melalui website. Konsumen tidak diwajibkan melakukan pembayaran diawal melainkan konsumen berhak melakukan pembayaran setelah paket produk dikirimkan dan diterima oleh konsumen. Hal tersebut sebenarnya menjadi dilema dan membuat kekhawatiran akan konsumen yang tidak tau kondisi kedepannya. Jika saja konsumen tidak mampu membayar pada saat produk sudah diterima nantinya akan menimbulkan konflik antara konsumen dan Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq.

⁴*Ibid.*

Kemudian jika terjadi pembatalan atau penundaan pemesanan dari customer, pihak Mitra Aqiqah Mandiri memberikan syarat diantaranya bahwa customer harus memberitahukan 3 hari sebelum tanggal penyerahan paket yang disepakati. Jika membatalkan tanpa alasan, maka terkena biaya ganti rugi dari DP. Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Islam memberikan hak *Khiyar ash-sharth* yakni hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.⁵

2. Tahap Pemesanan Kambing kepada Pemasok

Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan pemesanan kambing kepada pemasok tertentu paling lambat satu hari sebelum hari yang disepakati untuk melakukan penyembelihan. Dan untuk memastikan bahwa kambing yang dipesan adalah kambing yang bagus dan sehat, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq melakukan rekaman video kambing yang akan di sembelih dan mengirimkan kepada pemesan agar lebih jelas dan tidak ada kecacatan dalam pemilihan kambing aqiqah. Hal tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Istisnā'* yang menyebutkan bahwa barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang asal⁶

3. Tahap Pengelolaan/Pengolahan

Sampai pada tahap pengolahan, dalam hal ini ditemukan beberapa proses yang berurutan dan sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk proses pengolahannya Jasa

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 132.

⁶Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 104.

Aqiqah Amanah Ash-Shidiq menggunakan *Istiṣnā'* paralel yang menyebutkan bahwa jual beli *Istiṣnā'* dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual dimana penjual melakukan transaksi *Istiṣnā'* dengan pihak lain sebagai pemasok, produsen, pembuat atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang dipesan.⁷

- a. Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq menyiapkan kambing dengan kriteria tertentu dan berdasarkan kesepakatan antar konsumen yang sudah memilih kambing secara langsung atau memilih kambing setelah dikirimkan bukti dokumentasi berupa foto dan video.
- b. Selanjutnya pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq akan memberitahukan kepada juru sembelih kapan waktu pemotongan kambing tersebut. Tentunya dalam penyembelihan kambing ini sesuai dengan syariat Islam dan diserahkan kepada ahlinya. Dalam penyembelihannya pun juga mengucapkan do'a dan menyebutkan nama anak yang diaqiqahkan.
- c. Setelah kambing disembelih, selanjutnya dikuliti, dipotong-potong dan dipisahkan antara daging dengan tulangnya serta organ kambing bagian dalam yang dilakukan oleh pembantu penyembelih. Daging dan tulang kambing ditimbang dan dipilah sesuai kambing milik anak yang diaqiqahi.
- d. Kemudian pada bagian daging, tulang dan organ dalam kambing tersebut akan dikirim ke juru masak untuk dimasak sesuai dengan pesanan pemesan. Kemudian setelah masakan matang dilakukan pengecekan kelengkapan bumbu, sambal, dan risalah aqiqah yang akan diberikan kepada pemesan.

⁷Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 94

Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan pilihan yang pastinya halal dan kualitas yang terjamin.

- e. Setelah masakan selesai dimasak sesuai dengan pesanan dari pemesan, jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq memastikan terlebih dahulu bahwa pesanan sudah sesuai dengan pesanan dan memastikan jumlah porsinya.

Dalam tahap pengolahannya, Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq sudah memenuhi beberapa ketentuan fatwa MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *Istisnā'*. c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa proses pengolahan yang dilakukan jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali sah dan dibenarkan dari Fatwa MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000. Karena dalam proses pengolahannya juga sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan awal.

4. Tahap Pengiriman Barang

Kemudian pihak Aqiqah Amanah Ash-Shidiq Boyolali mengirimkan pesanan paket aqiqah yang telah siap kepada pemesan dan dilakukan serah terima barang tersebut, sambil dipersilahkan bagi pemesan untuk melakukan percobaan rasa untuk

⁸*Ibid.*

menerima saran atau masukan dan tak lupa juga meminta foto dokumentasi serah terima sebagai bukti bahwa pesanan sudah terkirim ke alamat pemesan. Kemudian, pemesan harus memberikan pembayaran kepada jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq dan disini untuk pembayaran di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq terdapat dua cara. Jika melalui pemesanan *online* tidak menerima pembayaran dengan sistem DP/pembayaran setengah diawal, melainkan menerima pembayaran setelah pesanan tiba di rumah pemesan. Setelah tuntas serah terima dengan pemesan, maka pihak pengirim memberikan setoran uang pelunasan ke kantor dan dilakukan pengecekan jumlah uang sesuai dengan kecocokan uang yang harus dibayarkan oleh pemesan tadi.⁹

Dari uraian diatas proses pengiriman oleh Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Istisnā'* yang menjelaskan bahwa :Transaktor (Penjual dan Pembeli). Adapun syarat-syarat dari transaktor adalah :

- a. Kedua transaktor disyaratkan harus memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa,¹⁰ cakap hukum, dan memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli.¹¹
- b. Apabila transaksi dilakukan dengan anak kecil, maka transaksi dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari seorang wali. Terkait penjual, Dewan Syariah Nasional mengharuskan agar penjual menyerahkan barang

⁹Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB

¹⁰Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 104

¹¹Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 55

tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati bersama.

- c. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.¹²

¹²Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pemesanan Produk Jasa Aqiqah di Amanah Ash-Shidiq Boyolali terdapat dua cara yaitu secara *online* dan secara langsung. Dimana dalam praktik pemesanannya jika menggunakan sistem *online*, konsumen tidak perlu membayarkan uang Deposit melainkan membayarkan secara lunas ketika pesanan sudah sampai ke tempat tujuan. Jika konsumen melakukan pesanan secara langsung yaitu datang ke tempat produksi, maka konsumen harus membayarkan uang deposit sebesar 50% dari harga normal dan melakukan pembayaran secara lunas ketika pesanan sudah sampai ke tempat pemesan. Praktik pemesanan yang terjadi di Jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq yang pertama kali adalah melakukan pemilihan hewan aqiqah dengan cara memilih melalui foto maupun video. Setelahnya hewan tersebut dilakukan pemotongan oleh tukang potong. Lalu setelah dilakukan pemotongan, pengkulitan, dan pembagian daging maka selanjutnya di serahkan untuk diolah dan dimasak oleh tukang masak. Dan terakhir dilakukan pengiriman pesanan yang di antarkan langsung oleh pemilik dan tim pengantar. Dan terakhir dilakukan pelunasan pembayaran pesanan.

2. Dalam praktiknya jual beli *Istiṣnā'* yang dilakukan oleh jasa Aqiqah Amanah Ash-Shidiq terjadi kesenjangan dan ketimpangan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2009, dikarenakan : a) Dalam hal pesanan belum dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *Istiṣnā'*. c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Saran

1. Hendaknya kepada semua pihak dalam hal ini, penjual (orang yang menawarkan barang) dan pelanggan saling terbuka dalam melakukan transaksi jual beli serta lakukan dengan akad/ kesepakatan yang sudah disepakati bersama.
2. Hendaknya penjual tidak memberikan patokan harga yang melampaui batas kewajaran kepada pelanggan. Serta pelanggan juga harus membayar tanggungan kepada penjual tepat waktu sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama sehingga tidak ada yang saling dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hadits dan Kitab Suci :

Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

HR. Bazzar dan al-Hakim, diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim*, Bandung: Al-Hambra, 2014.

Buku :

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3.Cet,I: Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta,2011.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani,*Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya :Mutiar Ilmu,1995)

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Hetti Restianti. *Antara Aqiqah dan Qurban*.Bandung: Titian Ilmu, 2013.

I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Majelis Ulama Indonesi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Mahkamah Agung RI,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009.

Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab IndonesiaI*, Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982.

Mardani, *Ayat-ayat dan hak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Press,2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta : PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Lovelock, *Manajemen Pemasaran Jasa*. Indonesia, 2007.
- Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2018.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. Ke-4
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1970.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al Ma'arif, 1987.
- Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.
- Skripsi :**
- Heydi Tiara Yasmine, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rima Septiana S., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah Pak Amin Di Bergas Kabupaten Semarang*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019.
- Ziyadatur Rizky, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2016.
- Jurnal :**
- Iyan Yanwar, dkk., “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Paket Aqiqah (Studi Kasus Niaga Ummul Quro)*”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Bandung, (Bandung), Gel. 2, 2017-2018.
- Wawancara :**
- Dwi Tanto, , pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2020, Jam 14.00 -14.30 WIB
- Dwi Tanto, pemilik usaha Jasa Aqiqah Amanah As-Shidiq , *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Mei 2022, 14.00-15.00 WIB
- Yuli, Karyawan Aqiqah, *Wawancara Pribadi*, 25 Juli 2020, Jam 13.00 -14.30 WIB.
- Website :**
- Amanah Ash-Shidiq, “*Jasa Layanan Aqiqah Solo Yogyakarta Semarang Murah Sesuai Syariah*”, dikutip diakses website <https://sidqo.com/jasa-catering-aqiqah-boyolali/> 15 Juli 2020.

Amanah Ash-Shidiq, “*Jasa Layanan Aqiqah Solo Yogyakarta Semarang Murah Sesuai Syariah*”, dikutip website <https://sidqo.com/jasa-catering-aqiqah-boyolali/> diakses 21 Mei 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

















BIOGRAFI PENULIS

Nama : Izzatul Islam
NIM : 162111339
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kp. BendunganMelayu No.71 Rt9/Rw5, Kelurahan
Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
Email : izzaiveh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Muhammadiyah 11 2009
2. Tamat MTS Al-Mukmin 2012
3. Tamat MA Al-Mukmin 2015
4. Masuk UIN Raden Mas Said Surakarta 2016